



PENETAPAN
NOMOR: 1/Pdt.P/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon;

ASDAR, lahir di Teppo, tanggal 19 Januari 1986, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Teppo RT 001/RW 003, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 31 Januari 2022, dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pin yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Asdar anak sah dari pasangan suami istri Angkai dan Kawia;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dengan Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Pemohon adalah Asdar dengan tanggal lahir 19 Januari 1986 sedangkan dalam Paspor tertulis nama Jupu Tahir, tanggal lahir 03 April 1986;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon sehingga pihak imigrasi ingin data Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk bekerja, namun data Pemohon yang ada di kantor imigrasi mempunyai perbedaan dengan akta kelahiran;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana di atas Pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut di atas berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama ASDAR, lahir di Teppo pada tanggal 19 Januari 1986, anak sah dari pasangan suami istri ANGKAI dan KAWIA, bersesuaian dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7315071901860003 atas nama ASDAR, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Foto kopi Kartu Keluarga (KK) No. 7315070810100007 atas nama Kepala Keluarga ASDAR, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7315-LT-08092021-0018 atas nama ASDAR, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Paspor Republik Indonesia Nomor C0807610 atas nama JUPU TAHIR, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 012/DPP/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang atas nama ASDAR selanjutnya diberi tanda P-5;
- Asli Surat Pengantar Untuk Mengubah Atau Memperbaiki Data Identitas Nomor 41/DPP/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang atas nama ASDAR selanjutnya diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA MITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menyesuaikan identitas Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon tertulis JUPU TAHIR, lahir di Teppo tanggal 03 April 1986 dengan identitas Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis ASDAR, lahir di Teppo tanggal 19 Januari 1986;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari ANGKAI dan KAWIA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan KURNIA SUKKURI dan telah mempunyai dua orang anak yaitu ANIS LUTFIAH dan ARSHINTA KIRANIA;
- Bahwa nama JUPU TAHIR, lahir di Teppo tanggal 03 April 1986 yang tertera pada Paspor Pemohon adalah orang yang sama dengan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ASDAR, lahir di Teppo tanggal 19 Januari 1986 yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut dan demi kesesuaian identitas Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan bukan untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi MAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menyesuaikan identitas Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon tertulis JUPU TAHIR, lahir di Teppo tanggal 03 April 1986 dengan identitas Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis ASDAR, lahir di Teppo tanggal 19 Januari 1986;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari ANGKAI dan KAWIA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan KURNIA SUKKURI dan telah mempunyai dua orang anak yaitu ANIS LUTFIAH dan ARSHINTA KIRANIA;
- Bahwa nama JUPU TAHIR, lahir di Teppo tanggal 03 April 1986 yang tertera pada Paspor Pemohon adalah orang yang sama dengan nama ASDAR, lahir di Teppo tanggal 19 Januari 1986 yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut dan demi kesesuaian identitas Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan bukan untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASDAR dan bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ASDAR disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Teppo RT 001/RW 003, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di di Teppo RT 001/RW 003, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, yang mana secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa serta menetapkan sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang perubahan nama untuk mengubah nama Pemohon yang semula JUPU TAHIR, lahir di Teppo, tanggal 03 April 1986 sebagaimana tertera pada bukti surat **P-4** berupa foto kopi Paspor Republik Indonesia atas nama JUPU TAHIR, menjadi ASDAR, lahir di Teppo, tanggal 19 Januari 1986 sebagaimana tertera pada bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASDAR, bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ASDAR dan bukti surat **P-3** foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ASDAR;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar terjadi kesesuaian dan keseragaman identitas Pemohon yang tertera pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon sehingga ia dapat tercipta tertib administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus mampu membuktikan bahwa nama JUPU TAHIR yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama dengan nama ASDAR yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LA MITA dan Saksi MARA yang saling bersesuaian diketahui bahwa nama JUPU TAHIR yang tertera pada Paspor milik Pemohon adalah orang yang sama dengan nama ASDAR yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon hal tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti surat **P-5** berupa Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 012/DPP/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang atas nama ASDAR dan bukti surat **P-6** berupa Asli Surat Pengantar Untuk Mengubah Atau Memperbaiki Data Identitas Nomor 41/DPP/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang atas nama ASDAR yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Desa Pangaparang sebagai Pejabat Sipil di lingkungan Pemohon menyatakan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah benar warga Desa nya dan pada pokoknya nama JUPU TAHIR yang tertera pada Paspor milik Pemohon adalah orang yang sama dengan nama ASDAR yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon merujuk pada satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama bukan untuk hal-hal yang melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon memohonkan kepada Hakim untuk menyatakan bahwa nama ASDAR bersesuaian dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon, terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan Pemohon tidak pernah mengajukan dokumen ijazah miliknya sebagai alat bukti maka terhadap petitum ini Hakim akan mengabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama ASDAR, lahir di Teppo pada tanggal 19 Januari 1986, anak sah dari pasangan suami istri ANGKAI dan KAWIA, bersesuaian dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Rio Satriawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Syamsir Musa, S.H.

Rio Satriawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

-	Biaya pendaftaran	Rp
30.000,00		
-	Biaya proses	Rp
50.000,00		
-	Biaya sumpah Saksi x 2 Saksi	
	Rp 20.000,00	
-	Materai Penetapan	Rp
10.000,00		
-	Redaksi	Rp
10.000,00		
-	Leges	Rp
10.000,00		
Jumlah		Rp130.000,00
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)